


SKRIPSI

**PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**ANGGI DIAN SAVENDRA
NPM. 14116803**



Jurusan: Akhwalus Syakhsiyyah

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2019 M

SKRIPSI

**PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ANGGI DIAN SAVENDRA
NPM. 14116803**

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy

Pembimbing II : Drs. Tarmizi, M.Ag

Jurusan Al Akhwalus Asy Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi
Kasus Di Desa Banarjoyo)**

Nama : **ANGGI DIAN SAVENDRA**

NPM : 14116803

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 16 Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. A. Jamil, M.Sv.
NIP. 19590815 198903 1 004



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANGGI DIAN SAVENDRA**
NPM : 14116803
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : **PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Banarjoyo)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan pada Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLA NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47295;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 39/1h-20-2/Aslpp-00-9/01/2020

Skripsi dengan judul: PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lanpung Timur), disusun Oleh: ANGGI DIAN SAVENDRA, NPM: 14116803, Jurusan: Akhwalus Syakhsyiyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/ 26 desember 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/moderator	: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Drs. Tarmizi, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Nasrudin, MH.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

ANGGI DIAN SAVENDRA
NPM. 14116803

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan umur dalam menikah ini di harapkan agar pasangan lebih siap menjalani bahtera rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Namun realita yang terjadi di masyarakat pernikahan dibawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan permasalahan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih labil dalam menghadapi masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Reaserch*), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di desa Banarjoyo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGI DIAN SAVENDRA

NPM : 14116803

Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan



Anggi Dian Savendra
NPM. 14116803

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Artinya: “Allah mengheendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Al-Baqarah: 185).¹

¹ QS Al-Baqarah (02): 185.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suprobo dan Ibunda Sirini yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Ferry Dwi Aldian, Gilang Desta Iranda dan Nabila Oktaviani yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy dan Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku penguji I.
6. Bapak Muhammad Nasrudin, MH, selaku sekretaris.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang telah memberikan motifasi dalam menyelesaikan proposal ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka Amin.

Metro, Desember 2019
peneliti



Anggi Dian Savendra
14116803

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Permikahan Dibawah Umur	9
1. Pengertian Permikahan Dibawah Umur.....	9
2. Alasan Permikahan Dibawah Umur.....	10

3. Dampak Permikahan Dibawah Umur	14
B. Keharmonisan Rumah Tangga.....	17
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	17
2. Kriteria Rumah Tangga Harmonis	19
3. Faktor–faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga	20
C. Pengaruh Usia Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisa Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	31
B. Hasil Penelitian Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	36
C. Analisis Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	42

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	34
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	34
Tabel 3 Lulusan Pendidikan Umum.....	34
Tabel 4 Lulusan Pendidikan Khusus.....	35
Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	35
Tabel 6 Jumlah Perangkat Desa	35
Tabel 7 Pembinaan Rt/Rw	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-Foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga².

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.³

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Firman Allah swt dalam QS Al-Rum/30: 21:

² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 150.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012), h. 13.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵ Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atau

⁴ QS ar-Rum (30): 21.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

istri.⁶ Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.⁷

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

Terkait wawancara awal dari orang tua keluarga pasangan Bapak A dan Ibu R yang menetap satu atap di desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung timur yang sudah peneliti lakukan terkait judul penelitian ini, menurut orang tua keluarga dari Bapak A dan Ibu R pernikahan

⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 68.

⁷ *Ibid.*, h. 106.

di bawah umur tidak berdampak baik bagi keharmonisan dalam rumah tangga karena dianggap belum cukup siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan di dalam keseharian keluarga bapak A dan ibu R sering terjadi cekcok dikarenakan hal yang sepele seperti beda pendapat, selain itu faktor ekonomi juga salah satu hal yang membuat seringnya adanya cekcok dalam keluarga bapak A dan Ibu R.⁸

Berdasarkan wawancara survey, menurut peneliti pengaruh keharmonisan dalam rumah tangga seperti lemahnya ekonomi keluarga, pernikahan dibawah umur yang mempengaruhi secara psikologis ketidak siapan secara mental dalam memenuhi kewajiban, dengan seiringnya waktu dan perkembangan zaman saat ini, pasangan suami istri yang sudah menikah tidak semua mampu menciptakan keharmonisan keluarga. Salah satu penyebabnya adalah kurang siapnya pasangan suami istri untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Hal itu di pengaruhi oleh usia pasangan suami istri yang masih muda saat menikah.

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat. Dinamika perasaan, hati, pikiran, relasi, dan interaksi yang berlangsung dari hari ke hari, bulan dan tahun dalam rumah tangga tak selamanya berjalan harmonis, adakalanya antara suami dan istri memiliki perbedaan pendapat, keinginan, perasaan, pikiran dan lainnya sehingga terkadang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka yang berkeluarga.⁹

⁸ Prasurvey dengan teknik wawancara orang tua dari bapak A dan ibu R di desa Banarjoyo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, pada juni 2019.

⁹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, h. 67.

Namun realita yang terjadi di masyarakat pernikahan dibawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih labil dalam menghadapi masalah. Marak terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur yang dimana hubungan pernikahan mereka masih dalam usia pernikahan yang masih sangat pendek.¹⁰

Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik rumah tanga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis.

Percekcokan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabilnya ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memimicu berbagai konflik. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Permikahan Dibawah Umur

¹⁰<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/dampakdispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia> di unduh pada 08 Maret 2019.

Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Banarjojo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Banarjojo.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

a. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang hukum keluarga tentang pelaksanaan dispensasi nikah yang dilaksanakan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan dispensasi nikah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *prior reseach* tentang persoalan yang dikaji.¹¹ Pada bagian ini akan dikemukakan penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai

¹¹ Suhairi et. All., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 36.

relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini. Setelah melakukan telaah pustaka ditemukan beberapa penelitian yang ada. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan dibawah umur. Kajian pustaka yang ditemukan berupa buku maupun skripsi terdahulu.

Penelitian Skripsi, “*Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*”, yang diteliti oleh Amalia Najah Mahasiswi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara Jawa Tengah.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Najah mengkaji tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai peran penting terhadap keharmonisan dalam rumah tangga maka dari itu penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Banarjojo.

Penelitian Skripsi, “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*”, yang diteliti oleh Eka Dewi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi mengkaji bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak, bahwa pentingnya batasan umur sebelum menikah itu

¹² Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015).

¹³ Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017).

sangat berdampak dalam keluarga dan pola asuh anak yang dimana harus mempunyai kesiapan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai peran penting terhadap keharmonisan dalam rumah tangga maka dari itu penelitian ini mengkaji pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Banarjoyo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Di bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan Di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

¹⁶ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.¹⁸

2. Alasan Pernikahan Di bawah Umur

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

a. Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak

¹⁸ Rahmatiah Hl, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.¹⁹

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.²⁰

b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.²¹

c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang

¹⁹ Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12.

²⁰ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182.

²¹ Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur... h. 13.

tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat beerfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.²²

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.²³

²² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, h. 120.

²³ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

d. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.²⁴

e. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.

3. Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.²⁶

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

a. Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.²⁷

b. Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.

²⁶ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

²⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, h. 144.

- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

c. Bidang Psikologis

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.²⁸

d. Bidang Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan di bawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum

²⁸ *Ibid.*, 148-149.

sepenuhnya sia untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.

- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Kemiskinan; dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.²⁹

e. Bidang Sosial

- 1) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- 2) Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur , hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

²⁹ *Ibid.*, h. 151-152.

- 4) Dampa lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya ketrampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.³⁰

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.³¹

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.³²

B. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Suatu pernikahan tentunya mendambakan rumah tangga yang harmonis. “Keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yaitu bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. “Keharmonisan” berarti

³⁰ *Ibid.*, h. 152-153.

³¹ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini”, h. 65-66.

³² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, h. 155.

keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian.³³ Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat.³⁴

Beberapa pandangan mengenai rumah tangga adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Departemen Kesehatan RI 1998, rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling bergantung.
- b. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa rumah tangga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merada berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, nyaman, dan berkehendak bersama-sama mempertahankan gabungan itu untuk memuliakan anggotanya.³⁵

Rumah tangga merupakan satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya; atau seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak.³⁶

Rumah tangga dalam sosiologi adalah batih. Batih ini dimana-mana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti si anak.³⁷ Keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat ikhtiar (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484.

³⁴ Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 16

³⁵ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, h. 227.

³⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 101.

³⁷ *Ibid.*

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela.³⁸

Pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

2. Kriteria Rumah Tangga Harmonis

Ciri rumah tangga harmonis atau sakinah sebagaimana di dalam Alquran surah Ar rumm ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁹

Pertama, *litaskunu illaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan

³⁸ *Ibid.*, h. 103.

³⁹ QS ar-Rum (30): 21

tentram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami. *Kedua*, mawadah atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. *Ketiga*, rahmat yaitu kasih sayang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta.⁴⁰

Mawadah dan Rahmah, yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai di kala masih muda remaja, dipupuk terus agar saling menyantuni, di kala tua renta dan kakek nenek.⁴¹

Ciri lain mengenai keluarga sakinah adalah:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Mempunyai waktu bersama.
- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga.
- d. Saling menghargai satu dengan yang lain.
- e. Masing – masing terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
- f. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.⁴²

3. Faktor–faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syariat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴³

⁴⁰ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling.*, h. 104.

⁴¹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 25.

⁴² *Ibid.*, h. 105.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaha.t*, h. 155.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

a. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan

Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh ke arah kesempurnaan.

b. Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa, ia tidak layak menerimanya.⁴⁴

c. Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak daripada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja,

⁴⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 102.

kejujuran harus juga dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

d. Kesetiaan

Setia bukan hanya perihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

e. Murah hati dan pengampun

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan di dalam hubungan suami istri.⁴⁵

f. Cinta Suami dan Istri

Rasa cinta yang ada pada pasangan suami istri adalah perasaan yang natural, yang prosesnya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang lelaki dengan wanita. Kemudian hati kedua insan tersebut saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta. Dua sejoli itu akhirnya ditarik oleh salah satu rasa cinta yang bersifat manusiawi, sehingga kedua belahan jiwa itu menyatu, dan menggantungkan satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya, kehidupan kedua insan tersebut akan

⁴⁵ *Ibid.*, h. 103.

diwarnai dengan sensasi spiritual (*ruhaniyyah*), keindahan, kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.⁴⁶

g. Usia Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 pada bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁷ Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk, tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dimana suami dan istri dapat menjaga dan membina kelangsungan perkawinannya, memiliki hubungan yang erat dan harmonis antara suami dan istri, serta agar dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai kesejahteraan, baik spiritual maupun materiil atau lahir dan batin.⁴⁸

C. Pengaruh Usia Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1

⁴⁶ Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 7.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

⁴⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan..*, h. 106.

disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.⁴⁹

Pengaruh dari perkawinan di bawah umur begitu luas, bukan hanya bagi anak, melainkan pula bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negarapun akan terkena dampak atas perkawinan di bawah umur berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian, kemiskinan.⁵⁰

Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.⁵¹

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berpengaruh pada beberapa aspek:

1. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
2. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
3. Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kependudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*,, h. 142.

⁵¹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Danpaknya" dalam *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei Tahun 2018, h. 63.

4. Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.⁵²

Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seorang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan.⁵³

⁵² *Ibid.*, h. 65-66.

⁵³ *Ibid.*, h. 67.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dengan judul Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Banarjoyo ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial⁵⁴.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁵⁵ Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁵⁶.

⁵⁴ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h. 27.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Managenen Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahsatya, 2013), h. 234.

⁵⁶ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Remaja Rrosdakarya, 2008) h. 6.

Penelitian deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta apa yang adanya dengan cara penulis bertanya kepada masyarakat desa Banarjojo kemudian mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini, sumber data primer dipilih dengan kriteria atau purposive, yaitu keluarga yang melakukan pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini penelitian mewawancarai 4 pasangan suami dan istri di Desa Banarjojo yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Dari sumber primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangganya.

2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁸ Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel dan lain sebagainya

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17,2012), h. 225.

sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *interview* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹

Menurut prosedurnya, teknik interview dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Wawancara bebas adalah proses wawancara di mana interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer (orang yang diwawancarai).
- b. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.
- c. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia menyimpang.⁶⁰

Dengan demikian, teknik wawancara yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Kerangka pertanyaan telah peneliti sediakan. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, dalam hal ini peneliti mewawancarai 4 pasangan suami istri. Adapun objek dari teknik wawancara ini ialah Bapak L dan Ibu U, Bapak A

⁵⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 186

⁶⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-13, 2013), h. 84-85.

dan Ibu R, Bapak R dan Ibu Y, Bapak H dan Ibu L, selaku warga desa Banarjoyo yang melakukan pernikahan dibawah umur.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.⁶¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *life histories*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar patung, film dan lain-lain.⁶²

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi penulis sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Penggunaan metode dokumentasi sdalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data suami istri serta monografi desa Banarjoyo yang dapat menunjang penelitian ini.

⁶¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 101.

⁶²*Ibid.*, h.240.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan berkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³

Proses analisis data kualitatif menurut Seiddel, yaitu :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap bisa ditelusuri. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya
2. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁶⁴

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 248.

⁶⁴ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Banarjojo

Desa Banarjojo di buka tanggal 15 Maret 1941 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Pembukaan Desa Banarjojo berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pada waktu itu jumlah penduduk 1.200 jiwa dengan jumlah KK 220. Yang memimpin Desa adalah R. Wongsoyudho dari Jawa Tengah.

Pada tahun 1942 belum mempunyai nam Desa hanya nama bedeng (Asrama) dengan nomor 50 berkode S.A yang sampai sekarang Desa Banarjojo lebih di kenal dengan nama (Bedeng Seket). Baru pada tahun 1943 di beri nama Desa Banarjojo.

BANARJOYO Artinya Desa yang mempunyai Mata Air yang sangat besar. Air tersebut sumber kehidupan bagi mahluk hidup yang ada di Desa Banarjojo.

Pada tahun 1941 – 1943 Desa BANARJOYO masuk wilayah kecamatan sekampung dan sekarang masuk wilayah kecamatan Batanghari.

Pada masa kepemimpinan Darma Surya Wasito tahun 1988 Desa BANARJOYO di adakan pemekaran wilayah Dusun yang dulunya tiga Dusun menjadi empat Dusun. Dusun baru tersebut oleh Bapak S. Marto Pawiro di beri nama Dusun Mekarsari.

Pada Pemerintahan Bapak Damin 1999 Pemerintahan Daerah yang mengadakan pemekaran wilayah Kabupaten. Desa BANARJOYO yang dulunya ikut Lampung Tengah ikut wilayah Kabupaten Lampung Timur sampai sekarang.

Pada Perkembangan Desa BANARJOYO kemudian terbagi menjadi Empat Dusun dan Enam Belas Rt yaitu :

- a. Dusun 1 di beri nama Dusun ADIREJO yang terdiri Rt 1, 2, 3,4
- b. Dusun 2 di beri nama Dusun GADINGREJO yang terdiri Rt 5, 6,7,8
- c. Dusun 3 di beri nama Dusun BOYOLALI yang terdiri Rt 9,10,11,12
- d. Dusun 4 di beri nama Dusun PACITAN yang terdiri Rt 13,14,15,16

Kepala desa yang pernah memimpin desa Sangat banyak, yang pertama kali menjabat adalah bapak Joyo Puro, beliau berasal dari Jogjakarta. Masa kepemimpinannya yaitu berlangsung dari tahun 1941-1954. Selanjutnya dari tahun 1954-1956 digantikan oleh bapak Selamat Rekso Miharjo sebagai pejabat sementara (Pjs). Kemudian pada tahun 1956-1966 secara resmi dipimpin oleh bapak Selamat Rekso Miharjo, sedangkan dari tahun 1966-1971 desa Banarjoyo dipimpin oleh pjs desa yaitu ibu Sukarsih, bapak Brahim Rais, dan bapak Ponidin secara bergantian. Dan pada tahun 1971-1980, desa Banarjoyo dipimpin oleh bapak Ponidin. Setelah bapak Ponidin, desa Banarjoyo dipimpin oleh bapak Thalib Adi Suwito dari tahun 1981-1984. Selanjutnya dari tahun 1985-1991 dipimpin lagi oleh pjs desa yaitu masing-masing bapak Supomo, bapak Suja'i, dan bapak Hasanusi. Selanjutnya dari tahun 1991-1998 dipimpin lagi oleh bapak Ponidin. Untuk tahun 1998-2000, desa Banarjoyo dipimpin oleh bapak Ngadimin. Selanjutnya, masa antara

tahun 2001-2012 kembali lagi desa Banarjoyo dipimpin oleh bapak Ngatiyo. Dan setelah bapak Ngatiyo, desa Banarjoyo dipimpin oleh bapak Drs. Sukandar dari tahun 2012-2017, desa Banarjoyo dipimpin oleh bapak Heriyadi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1940 bedeng 46 secara resmi mendapat nama yaitu desa Banarjoyo.

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa BANARJOYO terletak disebelah Timur Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 7 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 28 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 70 Km dengan batas-batas wilayahnya sbb :

- a. Sebelah Utara : Desa Batangharjo
- b. Sebelah Selatan : Desa Nampirejo
- c. Sebelah Barat : Desa Sumbarrejo
- d. Sebelah Timur : Desa Balakencono

Orbitasi(Jarak dari pusat pemerintahan Desa / Kelurahan)

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 Km
- b. Jarak dari ibu kota Kabupaten : 28 Km
- c. Jarak dari Ibu kota Propinsi : 70 Km
- d. Jarak dari Ibu kota Negara : 230 Km

3. Kependudukan

- a. Jumlah Penduduk Menurut:

- 1) Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun 2019
		Orang
1	Laki-laki	1150
2	Perempuan	1197
	Jumlah	2347

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin⁶⁵

2) Kepala Keluarga : 621KK

3) Kewarganegaraan

No	Kewarganegaraan	Tahun 2019
		Orang
1	WNI Laki-laki	1150
2	WNI Perempuan	1197
	Jumlah	2347
3	WNA Laki-laki	0
4	WNA Perempuan	0
	Jumlah	2347

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin⁶⁶

4) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Lulusan pendidikan Umum	Jumlah
1	Tamat Tk	35 orang
2	Tamat SD	1241 orang
3	Tamat SLTP	701 orang
4	Tamat SLTA	595 orang
5	Tamat akademi D1, D3	76 orang
6	Tamat S1 s/d S3	86 orang

Tabel 3. Lulusan Pendidikan Umum⁶⁷

No	Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah
1	Pondok Pesantren	9 orang
2	Madrasah	47 orang
3	Pendidikan Keagamaan	-

⁶⁵ Dokumentasi Profil Desa Banarjojo, tanggal 26 November 2019.

⁶⁶ Dokumentasi Profil Desa Banarjojo, tanggal 26 November 2019.

⁶⁷ Dokumentasi Profil Desa Banarjojo, tanggal 26 November 2019.

4	Sekolah Luar Biasa	-
5	Keterampilan/ Khusus	40 orang
6	TPA	-
7	PAUD	-

Tabel 4. Lulusan Pendidikan khusus⁶⁸

5) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Tahun 2019
		Orang
1	Karyawan	-
2	a. PNS	22
3	b. ABRI/POLRI	17
4	c. Swasta	15
5	Akademi/DI-D3	-
6	Sarjana (SI-S3)	-
7	Wiraswasta/Pedagang	48
8	Tani	427
9	Pertukangan	67
10	Buruh Tani	71
11	Pensiunan	5
12	Nelayan	0
13	Pemulung	0
14	Jasa	9
15	Peternak	-

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian⁶⁹

4. Organisasi Pemerintahan Desa Banarjojo

a. Jumlah Perangkat Desa

No	Perangkat Desa	Tahun 2019
		Orang
1	Sekretaris Desa	1
2	Kepala Urusan / Kasi	6
3	Kepala Dusun / Lingkungan	4

Tabel 6. Jumlah Perangkat Desa⁷⁰

b. Pembinaan RT/RW

⁶⁸ Dokumentasi Profil Desa Banarjojo, tanggal 26 November 2019.

⁶⁹ Dokumentasi Profil Desa Banarjojo, tanggal 26 November 2019..

⁷⁰ Dokumentasi Profil Desa Banarjojo, tanggal 26 November 2019.

No	Perangkat Desa	Tahun 2019
		Orang
1	Jumlah RT	12
	Jumlah RW	4
2	Jumlah Pengurus RT dan RW tertatar	16

Tabel 7. Pembinaan RT/RW⁷¹

B. Hasil Penelitian Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam perkawinan pembatasan minimal usia perkawinan sangatlah penting, karena dengan adanya pembatasan minimal usia perkawinan dapat tercapai dari tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Untuk mendapatkan informasi tentang Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, peneliti melakukan wawancara berdasarkan alat pengumpul data (APD) kepada 4 pasangan suami istri di desa Banarjojo, dari hasil wawancara terdapt persamaan pendapat, bahwa pernikahan di bawah umur mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. wawancara pasangan suami istri

Narasumber, yaitu Bapak L dan Ibu U, Bapak A dan Ibu R, Bapak R dan Ibu Y, Bapak H dan Ibu L.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pasangan suami istri, yaitu bapak L dan ibu U, menyatakan bahwa:

⁷¹ Dokumentasi Profil Desa Banarjojo, tanggal 26 November 2019.

“Bapak L dan ibu U menikah pada umur 15 tahun, menurut bapak L dan ibu U, dalam rumah tangga sering terjadi cekcok dan perdebatan yang membuat adanya pertengkaran dalam rumah tangga walaupun terkadang karna hal yang sepele, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang pertama dengan adanya kesabaran untuk menghadapi sikap pasangan, kedua meminta izin terlebih dahulu dengan apa yang akan dilakukan, ketiga saling terbuka dan percaya satu sama lain, jika terjadi masalah dapat dimusyawarahkan bersama namun apabila tidak menemui kesepakatan ada pihak ketiga yaitu keluarga yang turut membantu menyelesaikan masalah dan sesekali terjadi pertentangan atau permasalahan di rumah tangga kami mungkin sebulan satu sampai dua kali, kemudian jika ada yang marah salah satu dari kami biasanya ada yang meminta maaf dahulu dan menjelaskan serta mengeluarkan keluhan kesah satu sama lain dan tidak jarang dengan gaya komunikasi bercanda agar suasana yang panas bisa menjadi cair.”⁷²

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak A dan ibu R, menyatakan bahwa:

“Bapak A dan ibu R menikah pada umur 15 tahun dan 14 tahun, menurut bapak A dan ibu R dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saling pengertian dan saling percaya antara pasangan untuk membangun kepercayaan itu sendiri sering melakukan introspeksi diri dan jujur dalam setiap ada permasalahan, permasalahan yang sering terjadi yaitu cekcok dan saling merasa benar dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga,

⁷² Wawancara kepada bapak L dan ibu U di desa Banarjojo, tanggal 28 November 2019.

masalah ekonomi terkadang memicu adanya perdebatan di dalam rumah tangga, namun tidak selalu terjadi permasalahan hanya 1 sampai 2 kali atau lebih dalam sebulan, jika sudah terjadi permasalahan biasanya kami bicarakan dengan baik-baik dengan kepala yang dingin, namun jika sudah tidak bisa kami selesaikan sering kali meminta pendapat dari orang tua kami,”⁷³

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak R dan ibu Y, menyatakan bahwa:

“Bapak R dan Ibu Y menikah pada umur 17 tahun dan 15 tahun, menurut bapak R dan ibu Y dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga kami sering meluangkan waktu berdua untuk bisa saling mengobrol untuk menumbuhkan kepercayaan kami saling terbuka satu sama lain jika ada permasalahan selalu cerita, sering terjadi permasalahan karna selalu ada beda pendapat dan pemikiran dan itu menyebabkan cekcok di dalam rumah tangga permasalahan itu terjadi lumayan sering sehingga menjadi pemicu permasalahan sepele menjadi permasalahan yang besar, namun jika hari ini ada masalah maka hari inilah harus selesai dan diperbaiki supaya tidak berlanjut, dalam menghadapi ketika ada masalah terkadang diam sebentar agar emosi mereda lalu di bicarakan baik-baik, namun jika kami tidak bisa menyelesaikan masalah kami sendiri biasanya minta bantuan terhadap orang tua kami.”⁷⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu bapak H dan ibu L, menyatakan bahwa:

⁷³ Wawancara kepada bapak A dan ibu R di desa Banarjojo, tanggal 28 November 2019.

⁷⁴ Wawancara kepada bapak R dan ibu Y di desa Banarjojo, tanggal 28 November 2019.

“Bapak H dan ibu L menikah pada umur 15 tahun dan 14 tahun, menurut bapak H dan ibu L, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saling percaya dan bekerjasama dalam segala hal, untuk menumbuhkan kepercayaan itu sendiri sering introspeksi diri dan sering mengobrol agar bisa saling mengerti satu sama lain, sering terjadi masalah dikarenakan kurangnya kesabaran dan masih belum bisa mengendalikan ego masing-masing akibatnya sering cekcok, tidak hanya itu masalah muncul ketika adanya kekurangan dalam ekonomi itu memicu keributan dalam rumah tangga, permasalahan itu sering terjadi tapi tidak menentu, namun permasalahan itu tidak berlarut-larut dan segera mungkin menyelesaikan permasalahan, awalnya saling diam untuk menunggu emosi reda setelah itu di bicarakan secara baik-baik dan menggunakan candaan agar bisa membuat suasana yang panas bisa menjadi dingin kembali, namun jika permasalahan itu tidak mampu kami selesaikan maka akan bantuan kepada orang tua agar bisa menengahi ataupun memberi solusi yang baik agar bisa di terima masing-masing kedua belah pihak.”⁷⁵

2. Wawancara Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada orang tua dari pasangan Bapak L dan Ibu U, menyatakan bahwa: “dalam rumah tangga Bapak L dan Ibu L sering terjadi cekcok dikarenakan adanya selisih paham dan merasa paling benar, terkadang hingga mengucapkan kata kotor tapi itu tidak selalu terucap ketika sedang terjadi adu mulut, pernah terjadi kekerasan tapi hanya di dorong hingga terjatuh itu terjadi

⁷⁵ Wawancara kepada bapak H dan ibu L di desa Banarjoyo, tanggal 28 November 2019.

kurang lebih sebulan yang lalu, jika sudah terjadi permasalahan salah satu dari pasangan tersebut pergi tetapi tidak lama kembali lagi dan membicarakan permasalahan namun jika mereka tidak bisa menyelesaikan baru pihak keluarga yang mencoba membantu menyelesaikan permasalahan.⁷⁶”

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada orang tua pasangan Bapak A dan Ibu R, menyatakan bahwa:

”Rumah tangga Bapak A dan Ibu R terbilang sering terjadi keributan dalam rumah tangganya biasanya dipicu soal kecemburuan pesan yang ada di HP dan masalah beda pendapat yang menyebabkan sering cekcok, tidak pernah terjadi kekerasan namun dari suami hanya pernah membanting gelas untuk meluapkan emosi namun itu tidak selalu terjadi ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, kurang lebih 2 minggu yang lalu terjadi keributan dalam rumah tangganya, jika ada permasalahan mereka saling diam dan saling menghindar namun ketika sudah terasa dingin suasana mereka berbica satu sama lain dan mulai membicarakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi namun jika tidak bisa mereka selesaikan maka dari pihak keluarga juga ikut campur.⁷⁷”

3. Wawancara Tetangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada orang tua dari pasangan Bapak R dan Ibu Y, menyatakan bahwa:

⁷⁶ Wawancara kepada orang tua Bapak L dan Ibu U di desa Banarjojo, tanggal 29 desember 2019.

⁷⁷ Wawancara kepada orang tua Bapak A dan Ibu R di desa Banarjojo, tanggal 29 desember 2019.

“Rumah tangga Bapak R dan Ibu Y tidak begitu harmonis sering terdengar adanya adu mulut adanya permasalahan itu dipicu karna sang suami yang suka keluar malam dan berkumpul dengan teman-temannya hingga pulang larut namun tidak terlihat ada tindakan kekerasan dalam rumah tangganya yang ada setiap ada permasalahan pasti terdengar cekcok dan saling menghujat, sekitar seminggu yang lalu terjadi permasalahan di rumah tangganya, dalam menyelesaikan masalah mereka saling diam terlebih dahulu dan ketika suasana hati sudah terasa dingin mereka lalu saling bicara, namun jika sudah saling merasa benar dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ada dari pihak keluarga yang menengahi masalah tersebut.”⁷⁸

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada tetangga pasangan suami istri yaitu Bapak H dan Ibu L, menyatakan bahwa:

“Rumah tangga Bapak H dan Ibu L tidak terlalu sering terdengar adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka namun terkadang terdengar cekcok tapi tidak menentu sekitar sebulan terakhir pernah terjadi adu mulut, namun tidak terlihat adanya kekerasan dalam rumah tangganya karena ketika adanya permasalahan sang suami lalu pergi hingga masalah itu reda lalu kembali lagi ke rumah, setiap ada permasalahan mereka bisa menyelesaikannya sendiri jarang sekali menggunakan pihak keluarga.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara dari masing-masing pasangan suami istri, orang tua, dan tetangga pasangan tersebut di atas, alasan yang

⁷⁸ Wawancara kepada orang tua Bapak R dan Ibu Y di desa Banarjoyo, tanggal 29 desember 2019.

⁷⁹ Wawancara kepada orang tua Bapak H dan Ibu L di desa Banarjoyo, tanggal 29 desember 2019.

dikemukakan hampir sama bahwa pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga melihat banyaknya kasus perceraian di Indonesia pernikahan di bawah umur salah satu faktor dari penyebab perceraian itu sendiri, karena dari umur yang belum cukup dikatakan dewasa menyebabkan tidak mampu membina rumah tangga dengan baik dan secara mental juga belum siap untuk menghadapi persoalan-persoalan yang akan ada di dalam rumah tangganya, dalam membentuk keluarga yang harmonis dibutuhkan komunikasi yang baik antar pasangan dan saling mengerti satu sama lain, karena itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan agar siap menghadapi persoalan yang nantinya akan di hadapi setiap pasangan, dengan tujuan ini mengapa pemerintah membuat batasan umur agar tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat terwujud agar menjadi keluarga yang harmonis.

C. Analisis Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam pernikahan setiap orang akan mendambakan keluarga yang harmonis, keharmonisan rumah tangga ialah terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalahan yang hadir di dalam rumah tangga.

Perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, bisa menjadi salah satu faktor penyebab

tidak harmonis dalam rumah tangga. Perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi bomerang bagi para pihak. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika mereka yang melakukan perkawinan hanya ditunjukan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.

Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian.

Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan

dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

Pernikahan di bawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga dengan usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam Undang-Undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumah tangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sangatlah masih minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalahan yang akan timbul di dalam rumah tangga yang akan dibina. Pengalaman mereka tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Maka jika dilihat dari segi Undang-Undang yang harus memerhatikan batasan umur dalam pernikahan, usia menjadi salah satu yang perlu diperhatikan karena masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur akan sangat rentan dalam membina rumah tangga, kedepannya dalam keluarga akan menemui banyak masalah-masalah dikarenakan belum siapnya secara lahir dan batin. Perkawinan yang dilakukan di usia yang relatif muda, di mana kondisi pasangan tersebut secara psikologis dan sosial belum matang, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka mereka tidak mampu menahan diri dari emosi .

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara umur dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan pernikahan di bawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda.

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur batas umur untuk menikah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, menciptakan keluarga yang harmonis kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, maka dari itu dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

1. Pernikahan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan matang jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.
2. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif prgaulan lebih baik diisi dengan kegiatan positif yang positif seperti ikut karang taruna, remaja masjid, dll, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhdhiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Al Quran ar-Rum (30): 21.
- All, Suhairi et. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Arifin, Bambang Samsul. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Managenen Penelitian*. Jakarta:PT Asdi Mahsatya. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GRUP. 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dewi, Eka. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*. Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Fatmawati, Nita. “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”. Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2. Tahun 2016.
- Fauziatu Shufiyah. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Danpaknya” dalam Jurnal Living Hadis. Volume 3. Nomor 1. mei Tahun 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 20012.
- <http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entri/dampakdispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia> di unduh pada 08 Maret 2019.
- Idrus Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 2009.
- Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. bandung: Remaja Rrosdakarya. 2008.

- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 7. Nomor 2. Desember 2016.
- Muhammad, Fathi. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Najah, Amalia. *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama. 2015.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Revisi. STAIN Jurai Siwo Metro. 2011.
- Putra, Teguh Surya. "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta:Redaksi Sinar Grafika. 2006.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Setiawati, Eka Rini. "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir". Dalam *Jurnal Jom FISIP* Volume 4 No 1 Februari 2017.
- Shidiq, Saipudin. *Fiqh Konteporer*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: ALVABETA. 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Anggi Dian Savendra, lahir di Sukajadi pada tanggal 10 Mei 1993, dari pasangan Bapak Suprobo dan Ibu Sirini. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Sekarang tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Pacitan RT 016/RW 008 Desa Banar Joyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Banar Joyo tahun 2004. SMP Negeri 1 Batanghari tahun 2007, dan SMA Ganesa 1 Metro tahun 2010. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah (AS), fakultas Syariah IAIN Metro. melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Bagi peneliti menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah mimpi indah yang terwujud. Mahasiswa Akhwal Al-Syakhsiyyah (AS), peneliti sendiri sebelumnya tidak pernah ada di dalam angan- angan dalam fikiran seakan semuanya itu berjalan bagaikan air mengalir yang pada saat ini membawa dampak yang positif bagi kehidupan baik dari segi pengetahuan maupun pengaplikasian ilmu di masyarakat.